

Surat Terbuka kepada Pejabat Publik: Hentikan Narasi Keliru, Dukung Kenaikan Harga Rokok sebagai Wujud Keberpihakan terhadap Perlindungan Masyarakat

Kepada Yth.

Bapak Pejabat Publik (terlampir)

Dengan hormat,

Kami tujuh organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Pengendalian Tembakau, yaitu Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Indonesian Youth Council For Tactical Changes (IYCTC), Yayasan Lentera Anak, Yayasan KAKAK, dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyampaikan surat terbuka ini sebagai tanggapan atas maraknya pernyataan keliru mengenai cukai rokok yang Bapak sampaikan kepada publik. Dari pemantauan pemberitaan sepanjang 1 Januari hingga 15 Juli 2025, kami menemukan puluhan artikel yang memuat pernyataan Bapak terkait penolakan atas kenaikan cukai rokok.

Kami menyoroti pernyataan Bapak mengenai kenaikan cukai rokok yang berdampak buruk terhadap tenaga kerja dan industri kecil. Menurut kami, pernyataan tersebut memerlukan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif karena hanya memandang dampak penerapan cukai dari sisi ekonomi dan berpotensi mengaburkan tujuan utamanya, yakni melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi rokok. Pernyataan seperti ini malah memunculkan narasi kekhawatiran tentang berkurangnya lapangan kerja, keberlangsungan industri kecil, penerimaan negara, nasib petani tembakau, hingga potensi peredaran rokok ilegal. Lebih jauh, pernyataan tersebut rentan memicu kesalahpahaman di masyarakat serta menunjukkan minimnya keberpihakan pejabat publik terhadap hak atas kesehatan masyarakat.

Berangkat dari kepedulian tersebut, kami mendorong Bapak beserta para pengambil kebijakan untuk segera mendukung dan mengambil langkah serius dalam kebijakan pengendalian tembakau berdasarkan kondisi dan data berikut:

1. **Prevalensi perokok** usia 15 tahun ke atas stagnan tinggi dari 28,9% (Riskesdas 2018) menjadi 29,7% (SKI, 2023). Jumlah perokok anak usia 10–18 tahun meningkat dari 4,1 juta anak (2013) menjadi 5,9 juta anak (2023). Konsumsi rokok elektronik juga melonjak 10 kali lipat dalam satu dekade terakhir (GATS, 2021). Indonesia bahkan menjadi negara dengan proporsi perokok laki-laki tertinggi di dunia (Our World in Data, 2024). Hal itu menjadi tantangan besar bangsa yang harus disadari semua pengambil kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif.
2. **Kerugian ekonomi** akibat rokok diperkirakan mencapai Rp 410 triliun per tahun pada 2019, hampir tiga kali lipat dari penerimaan cukai saat itu (Meilissa et al., 2022). Penerimaan negara dari cukai rokok bukanlah bentuk dukungan industri, melainkan sanksi atas perilaku yang merugikan kesehatan bersama. Sementara itu, enam dari sepuluh rumah tangga penduduk Indonesia menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli rokok dibandingkan untuk makanan sehat untuk anak-anak dan keluarga seperti telur, ikan, sayur, buah, atau daging (Swarnata et al., 2024).
3. **Konsumsi rokok telah memperparah kemiskinan.** Studi PKJS-UI (2019) menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% belanja rokok oleh perokok berisiko meningkatkan kemiskinan keluarga hingga 6%. Bahkan, di kalangan paling rentan seperti anak jalanan, seperempat dari pendapatan mereka dihabiskan untuk rokok (PKJS-UI, 2022).
4. **Perbedaan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE)** antar golongan telah memberi ruang bagi industri besar untuk melakukan segmentasi harga secara strategis. Akibatnya, konsumen tidak berhenti merokok, melainkan

beralih ke merek yang lebih murah (*downtrading*), mendorong efek substitusi yang memperpanjang prevalensi merokok, terutama pada anak muda dan kelompok miskin yang sangat sensitif terhadap harga.

Selanjutnya, mengenai pernyataan Bapak di media massa yang kami anggap tidak tepat, berikut klarifikasi yang dapat kami berikan:

1. **Pernyataan, “kenaikan tarif cukai berdampak pada daya beli rokok oleh masyarakat pra-sejahtera.”** Pernyataan ini sangat ganjil, sebab rokok bukanlah barang yang perlu dikonsumsi, bahkan UU Cukai dibuat untuk mengurangi konsumsi barang yang berbahaya. Kebijakan cukai rokok justru pro-masyarakat miskin karena membatasi akses rokok melalui harga yang mahal sehingga mereka akan lebih cepat berhenti merokok. Karena rendahnya cukai rokok dan harga rokok selama ini, konsumsi rokok nyatanya menyedot 11% anggaran belanja rumah tangga dan menggeser alokasi dana dari kebutuhan esensial seperti makanan bergizi dan pendidikan (CISDI, 2022).
2. **Pernyataan, “kenaikan tarif cukai merugikan petani tembakau.”** Pernyataan ini tidak berdasarkan bukti ilmiah tentang seluk-beluk tembakau dan petani tembakau yang sudah ada. Kajian Bank Dunia (World Bank, 2020; Tobacco Economics in Indonesia, 2017) mengungkapkan bahwa pertanian tembakau justru tidak menguntungkan petani tembakau dan angka kemiskinan petani tembakau lebih tinggi dari angka kemiskinan umum.
3. **Pernyataan, “kenaikan cukai menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).”** Pernyataan ini tidak berdasar. Jelas bahwa data bahwa industri besar menggantikan tenaga kerja berkompentensi rendah dengan mesin otomatis. Satu mesin dapat menggantikan hampir 1.000 tenaga kerja.
4. **Pernyataan, “kenaikan cukai menyebabkan rokok ilegal.”** Penjualan ilegal bukan hanya terjadi pada industri rokok, melainkan juga pada komoditas lain seperti “beras oplosan”, “minyak goreng oplosan”. Semua itu terjadi karena pengawasan rantai pasoknya yang lemah. Fakta lain, kajian CISDI (2025) membuktikan bahwa persentase rokok ilegal beragam dipicu oleh faktor lokal seperti rantai pasok dan lemahnya pengawasan, bukan karena kenaikan cukai rokok. Kekhawatiran bahwa kenaikan tarif cukai rokok akan memicu peningkatan konsumsi rokok ilegal tidak sepenuhnya berdasar. Faktanya, riset rokok ilegal oleh CISDI (2025) memperlihatkan bahwa angka prevalensi rokok ilegal yang beragam di setiap kota dominannya dipicu oleh faktor lokal seperti rantai pasok dan lemahnya pengawasan, bukan karena kenaikan cukai rokok.

Melalui surat ini kami ingin menyatakan **bahwa setiap narasi yang keliru mengenai cukai rokok perlu segera dihentikan dan diperbaiki ke depannya**. Narasi tersebut dapat memperlemah dukungan terhadap kebijakan kesehatan yang berbasis bukti, dan memperkuat resistansi kelompok industri yang hanya berorientasi pada keuntungan. Besar harapan kami agar Bapak tidak melanjutkan pernyataan-pernyataan keliru tersebut dan mendukung penuh reformasi cukai rokok dalam bentuk kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran rokok secara signifikan serta dilakukannya simplifikasi struktur tarif cukai untuk mengurangi konsumsi rokok di masyarakat dan mengurangi beban ekonomi negara.

Kami percaya bahwa dukungan dari tokoh publik seperti Bapak dapat memperkuat reformasi kebijakan cukai rokok dan mengakhiri berbagai bentuk kompromi yang terlalu lama diberikan kepada industri tembakau. Sudah saatnya kebijakan fiskal diarahkan untuk benar-benar berpihak pada perlindungan masyarakat luas dan pembangunan berkelanjutan agar tercapainya Generasi Emas 2045.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan dengan penuh harap, agar para pejabat publik dapat berdiri di sisi kepentingan publik yang lebih luas. Kami dengan sangat terbuka mendukung dan siap menyediakan berbagai data, analisis, maupun narasi kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan reformasi cukai yang adil, progresif, dan berpihak pada masa depan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Hormat Kami,
Koalisi Pengendalian Tembakau untuk Generasi Emas



Aryana Satrya
Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial
Universitas Indonesia (PKJS-UI)



Diah Satyani Saminarsih
Founder & CEO
Center for Indonesia's Strategic
Development Initiatives (CISDI)



Hasbullah Thabrany
Ketua Umum Harian
Komnas Pengendalian Tembakau



Manik Marganamahendra
Direktur Eksekutif
Indonesian Youth Council for Tactical
Changes (IYCTC)



Lisda Sundari
Ketua Yayasan Lentera Anak



Shoim Sahriyati
Direktur Yayasan KAKAK



Julius Ibrani
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum
dan Hak Asasi Manusia Indonesia
(PBHI)

Tujuan terlampir:

1. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, **Putu Juli Ardik**.
Sebanyak 11 pemberitaan, [contoh pemberitaan](#)
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, **Askolani**
Sebanyak 5 pemberitaan, [contoh pemberitaan](#)
3. Ketua Komisi XI DPR RI, **Mukhamad Misbakhun**.
Sebanyak 17 pemberitaan, [contoh pemberitaan](#)
4. Anggota Komisi XI DPR RI, **Eric Hermawan**
Sebanyak 17 pemberitaan, [contoh pemberitaan](#)
5. Anggota Komisi XI DPR RI, **Ahmad Riski Sadig**
Sebanyak 1 pemberitaan, [contoh pemberitaan](#)
6. Gubernur Jawa Barat, **Dedi Mulyadi**
Sebanyak 6 pemberitaan, [contoh pemberitaan](#)
7. Bupati Temanggung, **Agus Setyawan**
Sebanyak 14 pemberitaan, [contoh pemberitaan](#)
8. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, **H Suwandy Firdaus SE, MM**
Sebanyak 3 pemberitaan, [contoh pemberitaan](#)